

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga (“PRT”) atau yang biasa disebut pembantu/asisten rumah tangga telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mempunyai kebiasaan tolong menolong telah mengakar kuat di kepribadian setiap bangsa Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pekerja rumah tangga dikenal dan muncul, namun dilihat secara historis pekerja rumah tangga mulai muncul saat kebijakan mengenai perbudakan mulai dihapuskan pada awal abad 19.¹ Seperti yang kita tahu bahwa perbudakan juga mengalami sejarah yang panjang, mulai dengan peradaban kuno seperti mesopotamia dan mesir kuno sudah mengenal sistem perbudakan. Biasanya para budak berasal dari suatu masyarakat yang diculik dalam wilayah tertentu, masyarakat korban rasisme, dan tawanan perang. Seorang budak biasanya dipekerjakan dalam pekerjaan tertentu seperti berkebun, beternak, pekerjaan domestik (mencuci, memasak, membersihkan rumah), dan bahkan sebagai budak seksual. Sistem perbudakan membuat seorang manusia seolah-olah dihilangkan kemanusiannya, karena seorang budak ketika telah dimiliki oleh tuannya akan dipekerjakan seumur hidupnya seperti mesin tanpa mendapat hak-haknya selayaknya manusia.

¹ Kukuh Bhimo Nugroho, “Mereka Pekerja, Bukan Budak”, Tirta (Online), 14 Juli 2016, dalam <https://tirta.id/mereka-pekerja-bukan-budak-bsVy>, diakses pada 8 November 2021.

Setelah sistem perbudakan mulai runtuh, para budak menjadi manusia merdeka dan mulai mendapat hak-haknya walau dengan mendapatkan upah kecil. Sejak inilah konsep pembantu atau yang pada zaman kolonial disebut babu mulai ada. Sebenarnya pada zaman kerajaan di Nusantara peran pembantu dalam melakukan pekerjaan domestik sudah ada di lingkungan kerajaan, seperti yang kita tahu hingga saat ini praktik tersebut masih terjadi seperti para Abdi Dalem yang bekerja di Keraton Yogyakarta. Bedanya Abdi Dalem ini bekerja atas dasar pengabdian dan tidak mendapatkan upah layaknya pembantu rumah tangga di keluarga Belanda pada zaman kolonial.²

Sayangnya walau sistem perbudakan telah dihapuskan saat itu para pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Upah yang diterima tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Buku *Engineer of Happy Land* yang dituliskan oleh Rodolf Mrazek memberi gambaran realita kehidupan pekerja rumah tangga pada masa Hindia Belanda, banyak dari mereka tidak mampu dengan upahnya untuk membayar ongkos naik bus, jitney atau dokar ke tempat kerja. Sehingga kebanyakan para majikan pada saat itu terpaksa membayar ongkos akomodasi karena menyadari konsekuensi jika para pembantu dipaksa berjalan kaki akan kehabisan tenaga ketika bekerja.³

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Inggris pada masa itu, Tahun 1823 masyarakat Inggris sudah mengenal sistem Master and Servant Act yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

merupakan hukum untuk mengatur antara pemberi kerja dengan pekerja.⁴ Selain upah yang kecil banyak dari pekerja rumah tangga yang diperlakukan tidak baik dan adil oleh majikan, hal tersebut bisa terjadi karena masih melekatnya stigma budak majikan yang melekat pada kultur masyarakat. Dengan adanya *Master and Servant Act* tersebut paling tidak sudah ada perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga pada saat itu di Inggris.

Diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga di Hindia Belanda begitu memprihatinkan, dalam sebuah artikel di perlihatkan bahwa para majikan sengaja untuk menjauhkan diri dari para pembantu mulai dari rumah yang dipisahkan. Terdapat peraturan tidak tertulis bahwa pembantu tidak diperbolehkan untuk memasuki rumah majikan kecuali saat bekerja, begitu sebaliknya majikan tidak boleh datang ke tempat pembantu kecuali jika terdapat penyakit atau konflik internal antar pembantu.⁵ Pemisahan tidak hanya secara spasial tapi sosial, anak majikan tidak boleh memakan makanan yang diberikan pembantu, dilarang untuk berbicara dengan pembantu bumiputera, dan saat remaja harus dijauhkan dari tempat tinggal para pembantu karena masalah seksualitas (pada masa itu pembicaraan soal seks hal tabu dan bertentangan dengan standar moral barat).⁶ Adapun alasan lain sang anak tidak dirawat oleh pembantu adalah untuk menjamin kebersihan dan mencegah anak untuk tertular dengan penyakit kelamin.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Rifai Shodiq Fathoni, <https://wawasansejarah.com/pembantu-rumah-tangga/>, 15 feb 2020, diakses pada tanggal 9 November 2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Naasnya di Indonesia sampai saat ini diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga masih sering terjadi. Pada era modern ini Pemerintah Indonesia masih saja percaya diri untuk tertinggal dalam upaya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Diskriminasi acap kali terjadi karena kultur/pemikiran terbelakang mengenai pelayan dan majikan masih saja melekat pada stigma masyarakat. Pembantu masih dianggap sebagai seorang pelayan bukan pekerja, konsekuensinya adalah majikan seolah memiliki kekuasaan penuh atas diri pembantu dan memberikan perintah apa saja terhadapnya.

Hal diatas juga diperparah dengan banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk mempekerjakan maupun bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Menurut Astuti peran seorang pekerja rumah tangga untuk saat ini menjadi sangat penting, ketika mulai terjadinya pergeseran fungsi keluarga dari domestik ke publik.⁸ Tingginya permintaan terhadap pekerja rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁹

1. Kurangnya tenaga kerja dalam suatu rumah tangga
2. Ketidakmampuan pelaku rumah tangga untuk melakukan suatu pekerjaan karena kondisi tertentu
3. Tidak adanya waktu bagi pelaku rumah tangga (keluarga) untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga

⁸ Riky Prayogi, *Analisis Permintaan Asisten Rumah Tangga (ART) Kecamatan Medan Sunggal*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019, h. 3.

⁹ *Ibid.*

Hal-hal yang biasanya akan dikerjakan oleh pekerja rumah tangga menurut Soestiyoso adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *House Cleaning* yaitu membersihkan segala interior yang ada di rumah seperti tanaman dalam rumah, perabotan, dan benda-benda dalam rumah lainnya.
2. *Cathering* yaitu segala kebutuhan tentang makanan seperti menentukan menu, belanja bahan makanan, memasak, menyajikan makanan, hingga mencuci peralatan makan dan dapur.
3. *Laundry* yaitu kegiatan dalam rangka membersihkan pakaian mulai dari mencuci, menyetrika, hingga melipatnya.
4. *Baby Sitting* mulai dari memelihara anak, menyuapi, memandikan, bermain, mempersiapkan segala keperluan anak seperti sekolah (mengantar hingga menemani anak di sekolah).
5. *Home Keeping* pekerjaan untuk membersihkan halaman, merawat tanaman.
6. *Extra Jobs* seperti menjaga dan merawat manula, menjaga rumah, mencuci mobil, dan pekerjaan lainnya yang dibutuhkan.

Biasanya negara-negara dikawasan Asia lah yang mempekerjakan pekerja rumah tangga bahkan sampai mendatangkan pekerja rumah tangga dari negara lain seperti Indonesia. Negara seperti Timur tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan Taiwan kerap mempekerjakan pekerja rumah tangga dari Filipina, Thailand, Indonesia, Sri Langka, Eithopia, Vietnam, dan Mongolia.¹¹ Hal tersebut bisa terjadi

¹⁰ *Ibid.* h. 2.

¹¹ *Ibid.*

karena terdapat jurang atau kesenjangan ekonomi yang tinggi dalam suatu masyarakat. Bahkan keluarga kelas menengah di beberapa negara dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi mampu mempekerjakan pekerja rumah tangga seumur hidup.¹² Indonesia sendiri menurut laporan Global Wealth Report 2016 kekayaan per orang meningkat 6 kali lipat selama periode 2000-2016 namun tidak dibarengi dengan kekayaan rata-rata.¹³ Setengah aset kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% orang terkaya dan setengahnya lagi untuk 99% orang, hal ini menempatkan Indonesia di posisi ke 4 (empat) sebagai negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia pada 2016.¹⁴ Pada 2020 menurut laporan dari lembaga yang sama jumlah orang kaya di Indonesia juga semakin meningkat walau pada saat ini pandemi Covid19 sedang merebak.¹⁵ Kesenjangan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja yang semakin sedikit, upah kerja yang murah, minimnya sistem keamanan sosial menjadi alasan mengapa banyaknya pekerja rumah tangga di Indonesia.

Di masa modern seperti sekarang Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih tetap ada meski secara konsep sudah berbeda daripada zaman dahulu. Pada zaman sekarang semua pekerjaan wajib dilindungi oleh hukum untuk menjamin hak-haknya atau yang biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) serta peraturan

¹² *Ibid.*

¹³ ap/zrn, "Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam", DW (Online), dalam <https://www.dw.com/id/di-negara-negara-ini-jurang-antara-kaya-miskin-amat-dalam/g-37687748>, diakses pada 10 November 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ aud/agt, "Jumlah Orang Kaya Indonesia Meningkat di Tengah Corona", CNN Indonesia (Online), 13 Juli 2021, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210713133320-92-667012/jumlah-orang-kaya-indonesiameningkat-di-tengah-corona>, diakses pada 15 November 2021

untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam prakteknya tidak masuk dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”).¹⁶

Perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) terkait jaminan sosial di Indonesia sampai detik ini belum dijabarkan, UU mengenai hal tersebut bahkan belum ada. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun tidak mengatur mengenai jaminan sosial pekerja rumah tangga. Di jurnal yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta) dengan judul Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik (Jakarta, 2006) dimaksudkan perihal mengenai salah satu alasan pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai buruh, bahwa pekerja rumah tangga masuk ke dalam sektor ekonomi non-formal, sedangkan buruh termasuk sector ekonomi formal.¹⁷ Majikan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dianggap sebagai pemberi kerja dan bukan pengusaha sehingga PRT tidak dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan serta jaminan sosial yang memadai yang tentu saja sangat merugikan PRT itu sendiri. Tidak adanya perlindungan hukum khususnya dalam sector jaminan sosial sendiri mengakibatkan banyak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak bekerja dengan hak-hak yang semestinya didapatkan, sehingga dalam skripsi ini lebih fokus dalam membahas

¹⁶ Diana Kusumasari, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f86f26a536d2/ketenagakerjaan/>, diakses pada 21 Desember 2020

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.28F

serta mencari jaminan sosial bagi PRT dalam UU lain di Indonesia dikarenakan UU Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai perlindungan jaminan sosial pekerja rumah tangga (PRT).

Perlindungan Hukum PRT yang terpecah-pecah di beberapa UU mengakibatkan perlindungan hukum dan jaminan sosial tersebut tidak optimal. Banyaknya kasus penelantaran pekerja rumah tangga menjadi bukti bahwa para pekerja rumah tangga belum mendapat perlindungan hukum yang semestinya dari Pemerintah. Sikap abai yang ditunjukkan oleh para pihak berwenang menjadikan para pekerja khususnya pekerja rumah tangga tidak hanya mendapat perlakuan yang tidak layak, tetapi juga diambil hak-hak yang seharusnya diperoleh dari statusnya yang seorang pekerja. Pekerja rumah tangga yang hanya terkadang hanya berdasarkan kepercayaan dengan majikan tanpa perjanjian formal rawan mendapat perlakuan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), dan system jaminan sosial yang tidak diatur oleh UU mengakibatkan pekerja rumah tangga terkadang tidak mendapatkan hak yang semestinya. Masalah mengenai ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia beberapa hal mengenai jumlah peningkatan jumlah penduduk yang sulit untuk dikendalikan, persebaran penduduk yang tidak secara rata serta terlalu terfokus pada tempat-tempat khusus, tingkat pendidikan masyarakat, dan terbatasnya daya serap tenaga kerja yang disebabkan oleh kurangnya kecocokan dunia pendidikan dengan dunia kerja¹⁸ dan berefek pada kurangnya kesadaran akan jaminan sosial terutama untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT). Skripsi mengenai hal

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (edisi 2, Harvarindo, 2009), hl. 19-22

ini diperuntukkan untuk meneliti apa saja kekurangan perlindungan hukum dan jaminan sosial untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan mencari solusi penyelesaiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) terkait dengan hak-hak serta jaminan sosial?
2. Apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) wajib diikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh majikannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum dan jaminan sosial BPJS terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia.
2. Menganalisis tanggung jawab majikan untuk memenuhi hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk jaminan sosial BPJS dalam menjalankan profesinya

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terhadap hak dasar untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dalam konsep hak asasi manusia. B
 - b. Mengembangkan dan membantu memberikan referensi peneliti lain untuk meneliti penelitian sejenis.

2) Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberi referensi khususnya pemerintah dalam rangka pemenuhan hak kepada masyarakat.
- b. Harapan peneliti agar penelitian ini mampu menjadi referensi dalam melindungi hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan jaminan sosialnya dalam menjalankan profesinya.
- c. Dengan diuraikanya penelitian ini peneliti berharap penelitian ini mampu mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas hak-hak para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam jaminan sosialnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal research*. Menurut Terry Hutchinson *doctrinal research* adalah *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*.¹⁹ *Doctrinal Research*, penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan. Dalam hal Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam dunia kerja di

¹⁹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, third edition, Thomson Reuters, Sydney, 2009. h.7.

Indonesia, menjelaskan aturan apa saja yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia, kekurangan- kekurangan yang terdapat pada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dan apa saja yang harus ditambahkan dalam aturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

- a. *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁰
- b. *Conseptual approach* atau pendekatan konsep adalah pendekatan melalui konsep hukum yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Menggunakan undang – undang yang didalamnya terdapat aturan mengenai pekerja rumah tangga antara lain :
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Predana Media, Jakarta, 2005. H.137.

- Bahan Hukum mengenai perlindungan pekerja rumah tangga berasal dari undang – undang atau jurnal hukum yang terdapat di internet yang dapat didownload. Metode pengumpulan bahan hukum sendiri menggunakan metode studi pustaka, yaitu berasal dari aturan hukum tertulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga termasuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder sendiri adalah yang terutama buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamu hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.²¹

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam permasalahan yang dibahas di penelitian penulis ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan itu penulis berharap mudahnya prosedur pengumpulan bahan hukumnya dengan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan isu hukum terkait. Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa dan diuji dengan isu hukum terkait sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menyelesaikan masalah hukum.

²¹ *Ibid*, h.196.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan agar dapat memperoleh suatu gambaran dari pemaparan keterkaitan antara isu hukum dan bahan hukum. Sedangkan analitis disini dimaksudkan dengan menganalisa gambaran yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini. Kedua hal tersebut dilakukan secara sistematis. Dengan menganalisis secara sistematis dan konsisten diharapkan dapat menarik kesimpulan dan memudahkan dalam menganalisis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas empat bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dalam rangka memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu permasalahan mengenai jaminan sosial bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kurang diperhatikan oleh majikan mereka akibat kurangnya payung hukum yang menaungi yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi permasalahan dari topik yang dibahas oleh penulis. Dalam bab ini, terdapat dua rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan menjadi focus penulisan beserta dengan ruang lingkup pembahasan topik itu sendiri. Di akhir bab akan disajikan oleh penulis metode penelitian yang digunakan

dengan menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

BAB II ARGUMENTASI YURIDIS MENGENAI PEKERJA RUMAH TANGGA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA

Bab ini akan menjelaskan tentang apa yang disebut Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang memayungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) itu sendiri. Di Bab ini juga akan dijelaskan apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) tergolong ketenagakerjaan atau kepegawaian serta bentuk kerentanan apa saja yang Pekerja Rumah Tangga (PRT) alami di bidang hukum.

BAB III IMPLIKASI JAMINAN SOSIAL BPJS TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA YANG HARUS DIPENUHI MAJIKAN TERKAIT JAMINAN SOSIAL

Bab ini akan menjelaskan mengenai dampak pendaftaran BPJS kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan dampak apabila Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak didaftarkan BPJS oleh majikannya. Bab ini juga menjelaskan apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), hubungan majikan dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) serta ada tidaknya kewajiban majikan untuk mendaftarkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di jaminan sosial khususnya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan materi yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dan memuat saran sebagai rekomendasi dalam mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT).